

## PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1 A

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156 e-mail: <a href="mailto:info@pa-bima.go.id">info@pa-bima.go.id</a> | delegasi@pa-bima.go.id website: <a href="mailto:www.pa-bima.go.id">www.pa-bima.go.id</a>

Nomor

W22-A4/ 577/Hk.05/ IV /2023

Bima, 11 April 2023

Sifat

Segera

Perihal

Mohon bantuan penyampaian isi putusan

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

di

Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 600/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 06 April 2023, dalam perkara antara :

Sri Rahayu alias Rohayu binti H. Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sekarang di Lingkungan Gili Panda RT.001 RW.001 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad bin H.Hasan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Lapas Kelas II A, Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa NTB, sebagai Terqugat:

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI** 

 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek:

 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ahmad bin H.Hasan) Terhadap Penggungat (Sri Rahayu alias Rohayu binti H. Ismail));

 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Bersama ini kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp. 160.000

(seratus enam puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Kami harap relaas pemberitahuannya segera dikirimkan kepada kami melalui surat pos dan email delegasi@pa-bima.go.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk menjadi bahan penyelesaian lebih lanjut dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalam Plh Ranitera

Arifyddin Yanto, S.Ag

## Tembusan

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laporan).
- 2. Arsip.